



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lai Li Men Alias Limen Anak Phang Bu Chon;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sagatani Pakunam Rt.015 Rw.004 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 77/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAI LI MEN Alias LIMEN Anak PHANG BU CHON** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan senmgaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian" sebagaimana di atur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAI LI MEN Alias LIMEN Anak PHANG BU CHON**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.14.000.000,- ( Empat belas juta Rupiah), dengan pecahan:
    - @Rp.100.000,- sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
    - @Rp.50.000,- sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
    - @Rp.20.000,- sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
    - @Rp.10.000,- sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
    - @Rp.5000,- sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
    - @Rp.2000,- sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Casio warna putih;
- 2 (dua) buah Bolpoint warna merah dan biru merk "My-Gel";
- 1 (satu) buah spidol kecil warna hitam merk"Artline";
- 5 (lima) buah buku rekapan togel;
- 1 (satu) rangkap lembar togel dan nomor togel dalam kondisi terkoyak

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Skw



4. Menetapkan pula supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa LAI LI MEN Alias LIMEN Anak PHANG BU CHON pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 17.00 atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah Jalan Pertanian Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dimulai pagi hari sampai dengan pukul 16.00 wib terdakwa membuka permainan judi jenis togel / jual kupon putih dengan sarana yang digunakan adalah, buku tulis, pulpen dan menggunakan HP dengan cara terdakwa menjual nomor kupon putih/togel tersebut dengan menunggu di sebuah rumah jalan Pertanian Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang kemudian orang yang akan memasang nomor dengan menggunakan Handphone untuk memasang nomor togel dengan cara Via SMS ke nomor Hp terdakwa yaitu kemudian setelah orang membeli nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis nomor yang dib eli tersebut pada sepotong kertas dan disalin juga oleh terdakwa di buku rekapan yang sudah terdakwa sediakan, kemudian untuk mengetahui nomor apa yang keluar setelah pukul 17.40 terdakwa mengetahui dari browsing disitus [www.togeldingsporehariini.com](http://www.togeldingsporehariini.com), setelah terdakwa mengetahui nomor apa yang keluar lalu terdakwa mengecek pada buku rekapan apakah ada pembeli yang kena atau beruntung jika ada yang kena maka terdakwa harus membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli adapun pembayaran pemasang yang beruntung jika pasangannya 2 (dua) angka Rp 1000,- (seribu rupiah) pasangannya kena maka Terdakwa (bandar) akan membayar kepada pemenang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pasangan 3 (tiga) angka Rp 1.000,-(seribu rupiah) pasangannya kena maka terdakwa (bandar) akan membayar kepada pemenang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan begitulah selanjutnya berdasarkan besar kecilnya pasangan para pemasang / yang membeli nomor kepada terdakwa dan jika tidak kena pasangannya, maka uang para pemasang nomor togel menjadi milik terdakwa (bandar), yang mana terdakwa dalam membuka penjualan kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan saja dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib, dan terdakwa dalam menjalankan usaha menjual kupon putih jenis judi togel sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa menjual togel atau kupon putih tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana pada hari tersebut saat petugas kepolisian datang terdakwa ada melakukan transaksi penjualan nomor togel melalui SMS lewat Handphone terdakwa, dan penjualan kupon putih atau nomor togel ini adalah merupakan matapencaharian terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa LAI LI MEN Alias LIMEN Anak PHANG BU CHON pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 17.00 atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah Jalan Pertanian Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dimulai pagi hari sampai dengan pukul 16.00 wib terdakwa membuka permainan judi jenis togel / jual kupon putih dengan sarana yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Skw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan adalah, buku tulis, pulpen dan menggunakan HP dengan cara terdakwa menjual nomor kupon putih/togel tersebut dengan menunggu di sebuah rumah jalan Pertanian Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang kemudian orang yang akan memasang nomor dengan menggunakan Handphone untuk memasang nomor togel dengan cara Via SMS ke nomor Hp terdakwa yaitu kemudian setelah orang membeli nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis nomor yang dib eli tersebut pada sepotong kertas dan disalin juga oleh terdakwa di buku rekapan yang sudah terdakwa sediakan, kemudian untuk mengetahui nomor apa yang keluar setelah pukul 17.40 terdakwa mengetahui dari browsing disitus [www.togeldingsporehariini.com](http://www.togeldingsporehariini.com), setelah terdakwa mengetahui nomor apa yang keluar lalu terdakwa mengecek pada buku rekapan apakah ada pembeli yang kena atau beruntung jika ada yang kena makan terdakwa harus membayar kepada pembeli adapun pembayaran pemasang yang beruntung jika pasangannya 2 (dua) angka Rp 1000,- (seribu rupiah) pasangannya kena maka Terdakwa (bandar) akan membayar kepada pemenang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pasangan 3 (tiga) angka Rp 1.000,-(seribu rupiah) pasangannya kena maka terdakwa (bandar) akan membayar kepada pemenang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan begitulah selanjutnya berdasarkan besar kecilnya pasangan para pemasang / yang membeli nomor kepada terdakwa dan jika tidak kena pasangannya, maka uang para pemasang nomor togel menjadi milik terdakwa (bandar), yang mana terdakwa dalam membuka penjualan kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan saja dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib, dan terdakwa dalam menjalankan usaha menjual kupon putih jenis judi togel sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa menjual togel atau kupon putih tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana pada hari tersebut saat petugas kepolisian datang terdakwa ada melakukan transaksi penjualan nomor togel melalui SMS lewat Handphone terdakwa, dan penjualan kupon putih atau nomor togel ini adalah merupakan matapencaharian terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROBERTUS ADI PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel.
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Sdr. WAHYU TUMPAL HAMONANGAN dan Sdr. M.MAULANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekira jam 15.30 Wib di wilayah Sijangkung Kec.Singkawang Selatan yang mana saat itu terdakwa sedang bermain judi remi box bersama beberapa orang, kemudian berdasarkan hasil introgasi dilapangan ditemukan bahwa terdakwa ada menjual nomor togel;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi dan teman-teman dapati beberapa barang bukti yang terkait dengan penjualan nomor togel;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu berupa Uang tunai Rp.14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kalkulator merk Casio warna putih, 2 (dua) buah Bolpoint warna merah dan biru merk "My-Gel", 1 (satu) buah spidol kecil warna hitam merk"Artline", 5 (lima) buah buku rekapan togel, 1 (satu) rangkap lembar togel dan nomor togel dalam kondisi terkoyak;
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **Saksi WAHYU TUMPAL HAMONANGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Skw



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Sdr. ROBERTUS ADI PRABOWO dan Sdr. M.MAULANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekira jam 15.30 Wib di wilayah Sijangkung Kec.Singkawang Selatan yang mana saat itu terdakwa sedang bermain judi remi box bersama beberapa orang, kemudian berdasarkan hasil interogasi dilapangan ditemukan bahwa terdakwa ada menjual nomor togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi dan teman-teman dapati beberapa barang bukti yang terkait dengan penjualan nomor togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu berupa Uang tunai Rp.14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah kalkulator merk Casio warna putih, 2 (dua) buah Bolpoint warna merah dan biru merk "My-Gel", 1 (satu) buah spidol kecil warna hitam merk"Artline", 5 (lima) buah buku rekapan togel, 1 (satu) rangkap lembar togel dan nomor togel dalam kondisi terkoyak;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira 16.00 Wiba di sebuah rumah yang beralamat Jalan Pertanian Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa dalam permainan Judi jenis Togel tersebut terdakwa sebagai Penerima pasangan (Bandar).
- Bahwa terdakwa menjual nomor Togel sudah sekitar 1 bulan yang lalu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pemasang dengan cara pemasang memesan atau memberi tahu nomor yang akan dipasang melalui sms ke nomor handphone milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada waktu mulai untuk memasang namun batas akhir pasangan pada jam 16.00 wib yang mana situs sumber nomor [www.togelsingaporehariini.com](http://www.togelsingaporehariini.com) yang terdakwa gunakan akan keluar pada jam 17.40 wib;
- Bahwa terdakwa mengakses situs Judi jenis Togel tersebut menggunakan HP Android milik terdakwa sendiri dan cara mengetahui bahwa nomor yang keluar yaitu dengan langsung browsing disitus [www.togelsingaporehariini.com](http://www.togelsingaporehariini.com) dan setelah masuk di situs tersebut muncul lah 4 ( empat ) angka yang keluar di situs tersebut.
- Bahwa cara pemasangan nomor Togel tersebut hanya mengirim Sms kepada terdakwa, kemudian untuk pembayaran pasangan nomor Togel maupun Pembayaran Nomor Togel apabila dari pemasang kena/keluar terdakwa berkomunikasi melalui handphone kepada pemasang untuk mengambil uang pasangan dan uang Pembayaran apabila dari pemasang kena/keluar nomor Togel tersebut dijanjikan tempat dimana untuk bertemu, biasanya juga dari pemasang datang langsung ke rumah terdakwa yang beralamat Jalan Sagatani Pakunam Rt.015 Rw. 004 Kel. Sijangkung Kec. Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa untuk pemasangan dua nomor minimal pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) jika ada nomor pasangan dua angka yang kena pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa akan membayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemasang kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) nomor jika pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa akan membayar kepada pemasang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan Judi jenis nomor Togel tersebut tidak bisa dipastikan menang melainkan hanya untung untungan saja.
- Bahwa dalam menjadi menerima pasangan nomor togel terdakwa tidak ada izin dari pihak yang Berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- adalah uang setoran dari judi togel.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan judi togel terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah dijelaskan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.14.000.000,- ( Empat belas juta Rupiah), dengan pecahan :
  - @Rp.100.000,- sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
  - @Rp.50.000,- sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - @Rp.20.000,- sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - @Rp.10.000,- sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - @Rp.5000,- sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
  - @Rp.2000,- sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Casio warna putih;
- 2 (dua) buah Bolpoint warna merah dan biru merk "My-Gel";
- 1 (satu) buah spidol kecil warna hitam merk "Artline";
- 5 (lima) buah buku rekapan togel;
- 1 (satu) rangkap lembar togel dan nomor togel dalam kondisi terkoyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira 16.00 Wiba di sebuah rumah yang beralamat Jalan Pertanian Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa dalam permainan Judi jenis Togel tersebut terdakwa sebagai Penerima pasangan (Bandar).
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor Togel sudah sekitar 1 bulan yang lalu.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Skw



- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pemasang dengan cara pemasang memesan atau memberi tahu nomor yang akan dipasang melalui sms ke nomor handphone milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada waktu mulai untuk memasang namun batas akhir pasangan pada jam 16.00 wib yang mana situs sumber nomor [www.togelsingaporehariini.com](http://www.togelsingaporehariini.com) yang terdakwa gunakan akan keluar pada jam 17.40 wib;
- Bahwa benar terdakwa mengakses situs Judi jenis Togel tersebut menggunakan HP Android milik terdakwa sendiri dan cara mengetahui bahwa nomor yang keluar yaitu dengan langsung browsing disitus [www.togelsingaporehariini.com](http://www.togelsingaporehariini.com) dan setelah masuk di situs tersebut muncul lah 4 ( empat ) angka yang keluar di situs tersebut.
- Bahwa benar cara pemasangan nomor Togel tersebut hanya mengirim Sms kepada terdakwa, kemudian untuk pembayaran pasangan nomor Togel maupun Pembayaran Nomor Togel apabila dari pemasang kena/keluar terdakwa berkomunikasi melalui handphone kepada pemasang untuk mengambil uang pasangan dan uang Pembayaran apabila dari pemasang kena/keluar nomor Togel tersebut dijanjikan tempat dimana untuk bertemu, biasanya juga dari pemasang datang langsung ke rumah terdakwa yang beralamat Jalan Sagatani Pakunam Rt.015 Rw. 004 Kel. Sijangkung Kec. Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa benar untuk pemasangan dua nomor minimal pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) jika ada nomor pasangan dua angka yang kena pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa akan membayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemasang kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) nomor jika pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa akan membayar kepada pemasang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar permainan Judi jenis nomor Togel tersebut tidak bisa dipastikan menang melainkan hanya untung untungan saja.
- Bahwa benar dalam menjadi menerima pasangan nomor togel terdakwa tidak ada izin dari pihak yang Berwenang.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- adalah uang setoran dari judi togel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil keuntungan penjualan judi togel terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP , Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Lai Li Men Alias Limen Anak Phang Bu Chon selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atau dengan kata lain terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Skw



merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas diri terdakwa, telah terpenuhi;

**Ad.2. “Unsur tanpa mendapatkan izin”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saks-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira 16.00 Wiba di sebuah rumah yang beralamat Jalan Pertanian Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pemasang dimana dalam permainan Judi jenis Togel tersebut terdakwa sebagai Penerima pasangan (Bandar);

Menimbang, bahwa untuk pemasangan dua nomor minimal pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) jika ada nomor pasangan dua angka yang kena pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa akan membayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemasang kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) nomor jika pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa akan membayar kepada pemasang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa perbuatan terdakwa menjual togel tersebut tanpa mendapatkan atau meminta izin kepada pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saks-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira 16.00 Wiba di sebuah rumah yang beralamat Jalan Pertanian Kel. Sijangkung Kec.



Singkawang Selatan Kota Singkawang, terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pemasang dimana dalam permainan Judi jenis Togel tersebut terdakwa sebagai Penerima pasangan (Bandar);

Menimbang, bahwa untuk pemasangan dua nomor minimal pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan maksimal pemasangan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) jika ada nomor pasangan dua angka yang kena pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa akan membayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemasang kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) nomor jika pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) terdakwa akan membayar kepada pemasang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam permainan judi nomor togel tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja, tidak menggunakan kemahiran atau kepandaian pemasang, jika nomor togel yang dibelinya dengan bandar keluar maka bandar membayarnya sesuai besar kecil pasangan dan jika sebaliknya tidak keluar maka uang pasangannya tersebut menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan togel yang dimainkan tersebut peran terdakwa adalah sebagai penjual dan juga sebagai bandarnya dimana modal Terdakwa untuk permainan togel tersebut sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan togel tersebut tidak terdakwa setorkan lagi kepada orang lain akan tetapi dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

berikut:

- Uang tunai Rp.14.000.000,- ( Empat belas juta Rupiah), dengan pecahan :
  - @Rp.100.000,- sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
  - @Rp.50.000,- sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - @Rp.20.000,- sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - @Rp.10.000,- sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - @Rp.5000,- sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
  - @Rp.2000,- sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Casio warna putih;
- 2 (dua) buah Bolpoint warna merah dan biru merk "My-Gel";
- 1 (satu) buah spidol kecil warna hitam merk"Artline";
- 5 (lima) buah buku rekapan togel;
- 1 (satu) rangkap lembar togel dan nomor togel dalam kondisi terkoyak.  
pada pokoknya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesalinya perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lai Li Men Alias Limen Anak Phang Bu Chon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian“** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lai Li Men Alias Limen Anak Phang Bu Chon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.14.000.000,- ( Empat belas juta Rupiah), dengan pecahan:

@Rp.100.000,- sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

@Rp.50.000,- sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

@Rp.20.000,- sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

@Rp.10.000,- sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

@Rp.5000,- sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

@Rp.2000,- sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Casio warna putih;
- 2 (dua) buah Bolpoint warna merah dan biru merk "My-Gel";
- 1 (satu) buah spidol kecil warna hitam merk "Artline";
- 5 (lima) buah buku rekapan togel;
- 1 (satu) rangkap lembar togel dan nomor togel dalam kondisi terkoyak

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Tuti Kristiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Skw